



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : NOVAL AJUAN
Tempat/tanggal lahir : Sorong, 05 November 1971
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Selat Sagawin No. 02 Rt.001/004 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong.

Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon dalam Paspor C0133894 tertulis nama Muhammad Noval Abdjan Adjuan lahir di Sorong 05 November 1971;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 9671-LT-11102023-0006, Biodata Kependudukan, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9271022104100003 tertulis dan tercatat nama Pemohon Noval Ajuan lahir di Sorong 05 November 1971;
3. Bahwa sehubungan dengan penulisan nama Pemohon secara khusus dalam paspor tertulis dan tercatat bahwa nama Pemohon yaitu Muhammad Noval Abdjan Adjuan lahir di Sorong 05 November 1971 telah menimbulkan kesulitan pada diri Pemohon dalam mengurus keperluan keberangkatan Umroh bagi Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan memberl penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon yang dalam Paspor semula tertulis/tercatat dengan nama Muhammad Noval Abdjan Adjuan selanjutnya diperbaiki menjadi Noval Ajuan sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis/ tercatat di dalam Akta Kelahiran, Biodata Kependudukan dan, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9271022104100003;
3. Mengirimkan salinan Penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kota Sorong untuk didaftarkan pada register yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon bertetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An. NOVAL AJUAN, diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. NOVAL AJUAN, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama NOVAL AJUAN, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Buku Paspor An. MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi NUR 'AIN ISKANDAR ALAM
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Sumi Saksi ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Son



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk Perbaikan Penulisan nama Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sorong tanggal 05 November 1971;
 - Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran, Biodata Kependudukan dan Kartu Keluarga tertulis nama NOVAL AJUAN, sedangkan di buku Paspur tertulis nama MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN dan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti penulisan nama MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN menjadi nama NBOVAL AJUAN;
 - Bahwa tujuan untuk mengurus surat Paspur yang baru karena hendak digunakan untuk Ibadah Umrah;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi SARA ANHARY

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kerabat dekat Saksi ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni menyangkut permohonan Pemohon untuk Perbaikan Penulisan nama Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sorong tanggal 05 November 1971;
 - Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran, Biodata Kependudukan dan Kartu Keluarga tertulis nama NOVAL AJUAN, sedangkan di buku Paspur tertulis nama MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN dan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti penulisan nama MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN menjadi nama NBOVAL AJUAN;
 - Bahwa tujuan untuk mengurus surat Paspur yang baru karena hendak digunakan untuk Ibadah Umrah;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang tertulis pada Paspur Pemohon;
- Bahwa di Paspur Pemohon tertulis nama Pemohon MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN, sedangkan di KTP, Biodata Kependudukan maupun Akte Kelahiran Pemohon tertulis NOVAL AJUAN ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Son



- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah NOVAL AJUAN tersebut telah sesuai dengan akta kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon mengubah penulisan nama tersebut adalah untuk keseragaman nama Pemohon pada dokumen agar memudahkan pemohon dalam pengurusan paspor baru yang akan digunakan untuk Ibadah Umrah;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana termaktub pada Paspor Pemohon (bukti P-4) yakni nama MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN, agar diganti/ dirubah menjadi NOVAL AJUAN, sebagaimana tertera pada Kartu Akte Kelahiran (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Biodata Kependudukan (bukti P-3), Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta yang diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk mengadili permohonan pencatatan perubahan nama berdasarkan dasar hukum Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Jo Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang berisi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk mengadili permohonan ini karena berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bertempat tinggal di Jl. Selat Sagawin No. 02 Rt.001/004 Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong (vide bukti P-2 dan P-3) sehingga Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu, P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon ditemukan fakta:

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon;
- Bahwa di Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN, sedangkan di Biodata Kependudukan maupun Akte Kelahiran Pemohon tertulis NOVAL AJUAN ;
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah NOVAL AJUAN tersebut telah sesuai dengan akta kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon mengubah penulisan nama tersebut adalah untuk keseragaman nama Pemohon pada dokumen agar memudahkan pemohon dalam pengurusan paspor baru yang akan digunakan untuk ibadah Umrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan tersebut maka Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan / perbaikan terhadap penulisan nama dalam PASPOR yang tercatat atas NOVAL AJUAN, sesuai Akte Kelahiran, Biodata Kependudukan dan Kartu Keluarga dan mengenai perubahan / perbaikan nama pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa adapun Perubahan / perbaikan nama MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN yang tercatat dalam PASPOR menjadi NOVAL AJUAN sesuai Akta Kelahiran Biodata Kependudukan dan Kartu Keluarga, semata-mata untuk menyeragamkan dengan surat-surat atas nama Pemohon tersebut agar supaya tidak terjadi kekeliruan mengenai identitas dari pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan bersandarkan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya oleh Hakim dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Paspor semula tertulis nama MUHAMMAD NOVAL ABDJAN ADJUAN, selanjutnya di perbaiki menjadi NOVAL AJUAN, sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis/tercatat di dalam Biodata Kependudukan Nomr 9271020511710002, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 9271022104100003;
3. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Sorong untuk melakukan perubahan Paspor atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh MUSLIM M ASH SHIDDIQI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NARENDRO ASMORO S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

NARENDRO ASMORO, S.H.

MUSLIM M ASH SHIDDIQI, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
- Sumpah/ janji	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,0 0

Jumlah: Rp. 160.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**Noval Ajuan**) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023;

PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA

Perincian biaya :

1.	Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2.	Materai -----	Rp. 10,000,-
3.	Salinan Putusan -----	Rp. 4,000,-
	Jumlah	Rp. 24,000,-

Terbilang : (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)